### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. <sup>1</sup> Untuk melaksanakan kejahatan maka pelaku kejahatan memiliki pelbagai cara atau teknik untuk dapat melaksanakan aksi kejahatannya atau biasa disebut Modus Operandi (MO). Menurut Wikipedia modus operandi merupakan cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya<sup>2</sup>; Sedangkan pengertian modus operandi menurut Dirjosisworo, menjelaskan bahwa pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.<sup>3</sup>

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi pada tatanan dunia mendorong negara untuk mengatur segala tindakan-tindakan kejahatan teknologi informasi. Tindakan kejahatan tersebut salah satunya berupa kejahatan pembobolan rekening Bank. Tindakan ini tidak saja terjadi pada tindak pidana pencurian, melainkan kejahatan ini pun sering terjadi pada tindak pidana ITE. Kejahatan pembobolan rekening Bank pada tindak pidana

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 60

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Modus\_operandi, diakses pada tanggal 27 Juli 2021

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dirjosisworo, 1984, Ruang Lingkup Kriminologi, Jakarta, Rajawali, Hlm. 10

ITE memiliki pelbagai varian dalam proses pelaksanaan terjadinya kejahatan tersebut, atau dalam artiannya bahwa modus operendi yang dilakukan oleh terdakwa/ pelaku kejahatan pembobolan rekening Bank memiliki jenis modus yang berbeda-beda sehingga terjadinya kejahatan tersebut.

Kejahatan pembobolan rekening Bank bisa dilihat dari beberapa kasus yang telah diselesaikan pada persidangan, yang mana pada persidangan tersebut amar yang dijatuhkan pada pokoknya harus menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui kasus tindak pidana ITE berupa pembobolan kartu ATM/ rekening Bank dapat diutarakan pada tabel di bawah ini, antara lain:

Tabel 1.1 Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

| No | Nomor<br>Putusan                         | Terdakwa                  | Pasal<br>Dakwaan                             | Tuntutan Jpu  | Amar Putusan   | Ket      |
|----|--|---------------------------|--|---|--|----------|
| 1. | No.261/Pid.<br>Sus/2019/P<br>N.Mlg       | Eka Candra<br>Krisniawati | Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UUITE | terdakwa Eka Candra Krisniawati dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan  3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 potong celana warna hitam; 1 potong baju warna merah muda; 1 kerudung warna pink; CD rekaman CCTV Bank BRI; Dirampas untuk di musnahkan: 1 pasang anting | <ol> <li>Menyatakan terdakwa EKA CANDRA KRISNIAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Mengakses Komputer Dan / Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun"</li> <li>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA CANDRA KRISNIAWATI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;</li> <li>Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</li> <li>Menyatakan barang bukti berupa : 1 potong celana warna hitam; 1 potong baju warna merah muda; 1 kerudung warna pink; Dirampas untuk dimusnahkan; CD rekaman CCTV Bank BRI Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 pasang anting emas; Uang sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi RENIK AMBAR SAYEKTI</li> <li>Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)</li> </ol> | Inkracht |
|    | Nomor216/P<br>id.Sus/2019/<br>PN.Jkt.Pst | Tjap Jansen               | Pasal 51 ayat<br>(1) Jo Pasal 35<br>UUITE    |   | Menyatakan terdakwa Djap Jansen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak turut serta melakukan manipulas informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik   | Inkracht |

- diancam pidana Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang — Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJAP JANSEN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu mulyar rupiah), dengan ketentuan apabuila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel mutasi rekening atas nama IMANSYAH.2 (dua) lembar surat pernyataan telah menerima penggantian dana dari BCA vang dibuat oleh IMANSYAH, 1 (satu) buah fleshdisk berisi rekaman CCTV kedatangan IMANSYAH ke BCA Wisma Nusantara Lt. Dasar, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. 10350, 1 (satu) lembar aktifasi M-Banking a.n Imansyah No. Rekening 5860288208. 1 (satu) lembar LAPORAN ALKTIVASI FINANSIAL M-BCA 1 (satu) bendel AKTIVASI FASILITAS BCA,1 (satu) bendel **FORMULIR** PEMBUKAAN **REKENING** PERORANGAN. Laptop AZUZ; 1 (satu) buah Key-BCA No. 21-4093650-8 milik LISA CHATERINE ANDRIANI,1 (satu) buah Key-BCA No. 21-2434818-1 milik EMAH MULYANAH,1 (satu) Buah Handphone APPLE Iphone (A1778) warna putih gold dengan nomor handphone 087876077028, Imei: 356560089893328. 1 (satu) Handphone Buah Zenfone ASUS\_Z012DB Wrna Gold dengan nomor handphone 081291711777; Kartu ATM BNI No. 5264 2223 7194 4596; Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0026 6739 0381;. Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0017 2130 8157; Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0017 2212

- 2.
- 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lisa Chaterine Andriani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Serta Denda Rp. 1.000.000.000, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan kurungan;
- Menetapkanmasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- 6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :1. (satu) bendel mutasi rekening atas nama Imansyah, 2 (dua) lembar surat pernyataan telah menerima penggantian dana dari BCA yang dibuat oleh Imansyah, 1 (satu) buah fleshdisk berisi rekaman CCTV kedatangan Imansyah ke BCA Wisma Nusantara Lt. Dasar. Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, 10350, 1 (satu) lembar aktifasi M-Banking Imansvah No. Rekening 5860288208,1(satu) lembar Laporan Alktivasi Finansial M-BCA 1 (satu) bendel Aktivasi Fasilitas BCA.1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Tetap terlampr dalam berkas perkara, Laptop AZUZ; Dikembalikan kepada Terdakwa Albertinus Faryadi, (satu) buah Kev-BCA No. 21-4093650-8 milik Lisa Chaterine Andriani, 1 (satu) buah Kev-BCA No. 21-2434818-1 milik Emah Mulyanah, 1 (satu) Buah Handphone APPLE Iphone 7 (A1778) warna putih gold dengan nomor handphone 087876077028. Imei 356560089893328. 1 (satu) Buah Handphone Zenfone ASUS\_Z012DB Wrna Gold dengan nomor handphone 081291711777; Kartu ATM BNI No. 5264 2223 7194 4596; Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0026 6739 0381;. Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0017 2130 8157;. Kartu ATM

| Nomor 619/ Ryan Antonia                          | Pasal 30 ayat                    | 7879; Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0017 2212 7861; Kartu ATM Mandiri No. 4097 6628 0912 3949; Kartu ATM BRI No. 5221 8420 6559 0959; Kartu Tahapan Expersi BCA No. 6019 0055 1305 9050; Kartu Kredit BCA Silver No. 4556 3300 7449 7109; Token BCA No Seri. 21-95855554-0; Token BCA No Seri. 21-953257394-0; Token BCA No Seri. 21-953257394-0; Token BCA No rec. 0713163987 a.n. ALBERTINUS FARYADI; Buku Tabungan BRI Britama KCP GREEN VILLE No rec. 1210-01-602866- 501 a.n. ALBERTINUS FARYADI; Buku Tabungan BCA KCP MENARA MULIA No rec. 2551251677 a.n. ALBERTINUS FARYADI; Buku Tabungan BCA KCP KHM MANSYUR No rec. 1790108643 a.n. SUSAN HANDRIANI;Buku Tabungan BCA KCP KHM MANSYUR No rec. 1790108635 a.n. IRMA SUTRISNA;Buku Tabungan BCA KCP KOSAMBI No rec. 5930522343 a.n. ILHAM Buku Tabungan BCA KCP KREKOT BUNDER No rec. 7520067480 a.n. RIDWAN; 1 (satu) Buah Handphone Xiomi Redmi 5A warna silver dengan nomor handphone +6281315193963, Imei 1 869777030473543, Imei 2 86977703047355 4.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) | Passpor BCA No. 6019 0017 2212 7879; Kartu ATM Passpor BCA No. 6019 0017 2212 7861; Kartu ATM Mandiri No. 4097 6628 0912 3949; Kartu ATM BRI No. 5221 8420 6559 0959; Kartu Tahapan Expersi BCA No. 6019 0055 1305 9050; Kartu Kredit BCA Silver No. 4556 3300 7449 7109; Token BCA No Seri. 21-95855554- 0; Token BCA No Seri. 21- 953257394-0; Token BCA No Seri. 21-2270097-4; Buku BNI Taplus KCP DAAN MOGOT No rec. 0713163987 a.n. Albertinus Faryadi ; Buku Tabungan BRI Britama KCP GREEN VILLE No rec. 1210- 01-602866- 501 a.n. Albertin, Buku Tabungan BCA KCP Menara Mulia No rec. 2551251677 a.n. Albertinus Faryadi; Buku Tabungan BCA KCP KH M. Mansyur No rec. 1790108643 a.n. Susan Handriani; Buku Tabungan BCA KCP KH M. Mansyur No rec. 1790108643 a.n. Irma Sutrisna; Buku Tabungan BCA KCP KOsambi No rec. 5930522343 a.n. Ilham; Buku Tabungan BCA KCP Krekot Bunder No rec. 7520067480 a.n. Ridwan, 1 (satu) Buah Handphone Xiomi Redmi 5A warna silver dengan nomor handphone +6281315193963, Imei 1 869777030473543, Imei 2 869777030473550. Seluruhnya dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama terdakwa LISA CHATERINE ANDRIANI dan terdakwa Albertinus Faryadi; 7. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); | Inkracht |
|--|----------------------------------|--|--|----------|
| Pid.Sus/201<br>9/ PN Jkt.Pst                     | (2) Jo Pasal 46<br>ayat(2) UUITE | ANTONIA terbukti secara sah<br>dan meyakinkan bersalah   | secara sah dan meyakinkan<br>bersalah melakukan tindak   | шкгаспі  |
| 7, 21, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | <i>ajan(2)</i> COIID             | melakukan tindak pidana "dengan<br>sengaja dan tanpa hak atau  | pidana "Dengan sengaja dan<br>tanpa hak atau melawan hukum   |          |
|  |                                  | melawan hukum mengakses  | mengakses Komputer dan/ atau   |          |
|  |                                  | Komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apapun  | sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan   |          |
|  |                                  | dengan tujuan untuk memperoleh   | tujuan untuk memperoleh  |          |
|  |                                  | informasi elektronik dan/atau  | informasi elektronik dan/atau  |          |
|  |                                  |  |  |          |

- dokumen elektron ", melanggar Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIYAN ANTONIA selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,-Subsider 6 (enam) bulan penjara;
  - Menyatakan Barang bukti : 1 (satu) lembar Rekap Transaksi Top Up 9 Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem di ATM BNI dan EDC (alfa Mart dan Indomart);1 (satu) bundel Log Transaksi Kartu Tap Cash. -1 (satu) bundel Transaksi Top Up 9 Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem di Mesin ATM Bank BNI dengan ID S1AJBGRA075; - 1 (satu) bundel Transaksi penggunaan pembelanjaan Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem (alfa Mart dan Indomart); dan - 2 (dua) lembar Foto Print Rec CCTV. (terlampir dalam berkas perkara). - 1 (satu) Tas warna hijau; - 1 (satu) Flas disk berisikan rekaman CCTV ATM BNI - 2 gelang; - 1 (satu) jam tangan Merek G-Shoc; - 1 (satu) celana panjang warna hitam; - 1 (satu) Kemeja bintik hitam; - 2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI Syariah masing-masing dengan Nomor Rekening: 253756412 atas nama RYAN ANTONIA; - Kartu Tap Cash Nomor: 7546030001411290; -Kartu Tap Cash Nomor : 7546050005085627; - Kartu Tap Cash Nomor 7546000004720609; - Kartu Tap Cash Nomor 7546000004720666; - Kartu Tap Cash Nomor 7546000004720583; - Kartu Tap Cash Nomor

- dokumen elektronik";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5. Menetapkan barang berupa: 1 (satu) lembar Rekap Transaksi Top Up 9 Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem di ATM BNI dan EDC (alfa Mart dan Indomart); 1 (satu) bundel Log Transaksi Kartu Tap Cash. 1 (satu) bundel Transaksi Top Up 9 Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem di Mesin ATM Bank BNI dengan ID S1AJBGRA075;1 (satu) bundel Transaksi penggunaan / pembelanjaan Kartu Tap Cash Bank BNI milik RYAN ANTONIA Priode Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 by sistem (alfa Mart dan Indomart); dan 2 (dua) lembar Foto Print Rec CCTV. (terlampir dalam berkas perkara). 1 (satu) Tas warna hijau; 1 (satu) Flas disk berisikan rekaman CCTV ATM BNI, 2 gelang;1 (satu) jam tangan Merek G-Shoc; 1 (satu) celana panjang warna hitam; 1 (satu) Kemeja bintik hitam;2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI Syariah masing-masing dengan Nomor Rekening: 253756412 atas nama RYAN ANTONIA; Kartu Tap Cash Nomor : 7546030001411290; Kartu Tap Cash Nomor 7546050005085627; Kartu Tap Cash Nomor 7546000004720609; Kartu Tap Cash Nomor 7546000004720666; Kartu Tap

|                                    | -                       |   | 57.1400000 1730701 (1) C  |  |
|------------------------------------|-------------------------|---|---|--|
|                                    |                         |   | Terdakwa membayar<br>perkara sebesar Rp. 2.000<br>ribu rupiah);   | rampas<br>kepada<br>biaya<br>),- (dua  |
| Nomor106 / Pid.Sus / 2019 / PN Pbr | Puput Reni<br>Handayani | Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf b UUITE Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP | Manipulasi Data Autentik Secara Elektronik melalui ITE" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Dakwaan Kesatu Primer: Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf b UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. 3. Menyatakan terdakwa tetap | di atas, ah dan dersalah "Turut rebuatan secara ITE" akwaan kepada da itu dama 2 lah Rp. (satu tentuan tidak pidana bulan; gkapan telah angkan yang supaya bukti dphone Galaxy dan No. 202; 1 eluarga ANTO domor: (satu) An. AWAN : rampas (satu) RENI domor: (satu) RENI domor: (satu) RENI domor: (satu) k BNI 2304 balikan i Puput (satu) ormulir ari PT. |

|                                    |  |  | Bukti transfer antar Bank, dari Bank BNI An. PUPUT RENI HANDAYANI ke Bank BRI An. FATIMA ZAHROH; 9. 1 (satu) Buah Kartu XL; 10.1 (satu) Lembar Resi Bukti Pengiriman JNE dan Amplop dari An. JERRY AFDANIL kepada PUPUT RENI HANDAYANI. Terlampir dalam berkas perkara.  5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).   | Lembar Foto Copy Surat Kuasa;  1 (satu) Lembar Struk Bukti transfer antar Bank, dari Bank BNI An. PUPUT RENI HANDAYANI ke Bank BRI An. FATIMA ZAHROH; 1 (satu) Buah Kartu XL;1 (satu) Lembar Resi Bukti Pengiriman JNE dan Amplop dari An. JERRY AFDANIL kepada PUPUT RENI HANDAYANI. Terlampir dalam berkas perkara.  6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  |          |
|------------------------------------|--|--|---|---|----------|
| Nomor55<br>Pid.Sus/201<br>9/PN Srp | / Konstantin Zlatkov Ivanov dan Georgi Zhikov Ivanov | Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UUITE | 1. Menyatakan Terdakwa I.Konstantin Zlatkov Ivanov dan Terdakwa II. Georgi Zhikov Ivanov bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masingmasing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan denda masing masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair masing masing 2 (dua) bulan kurungan;  3. Menyatakan barang bukti berupa: -1 (satu) buah Hp Android Merk Samsung galaxy 10+1 (satu) buah Hp Android Merk Samsung galaxy 10+1 (satu) buah Hp Android Merk Sandisk1 (satu) buah steker (colokan listrik) rangkain colokan listrik)1 (satu) buah rangkain kabel yang terhubung dengan router (alat menyimpan data/menyimpan transfer data) warna hitam1 (satu) buah pisau lipat ukuran kecil | 1. Menyatakan Terdakwa I. Konstantin Zlatkov Ivanov dan Terdakwa II. Georgi Zhikov Ivanov tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukummengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Primair; 2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 7 (tujuh) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti berupa:3 (tiga) buah memory Card merk Sandisk. 1 (satu) buah isolasi warna hitam. 1 (satu) buah steker (colokan listrik) rangkain colokan listrik). 1 (satu) buah rangkain kabel yang terhubung dengan router (alat menyimpan data/menyimpan transfer data) | Inkracht |

|  |  | warna hitam 1 (satu) buah soldier  | warna hitam. 1 (satu) buah pisau  |  |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|
|  |  | dengan kabel warna hitam dengan    | lipat ukuran kecil warna hitam. 1 |  |
|  |  | model No. TR-60 1 (satu) paket     | (satu) buah soldier dengan kabel  |  |
|  |  | perlengkapan bor merk DINO 1       | warna hitam dengan model No.      |  |
|  |  | (satu) buah jaket warna hitam merk | TR-60. 1 (satu) paket             |  |
|  |  | BENICS 1 (satu) buah jaket         | perlengkapan bor merk DINO. 1     |  |
|  |  | warna hitam yang bertuliskan merk  | (satu) buah jaket warna hitam     |  |
|  |  | MARCOSTAR 1 (satu) buah            | merk BENICS. 1 (satu) buah        |  |
|  |  | celana pendek warna abu-abu 1      | jaket warna hitam yang            |  |
|  |  | (satu) buah baju kaos warna hitam. | bertuliskan merk                  |  |
|  |  | - 1 (satu) buah tas gendong warna  | MARCOSTAR. 1 (satu) buah          |  |
|  |  | hitam merk Scandinavia 1 (satu)    | celana pendek warna abu-abu. 1    |  |
|  |  | buah celana pendek warna abu-abu.  | (satu) buah baju kaos warna       |  |
|  |  | - 1 (satu) buah baju kaos warna    | hitam. 1 (satu) buah tas gendong  |  |
|  |  | hijau. Dirampas untuk              | warna hitam merk Scandinavia.     |  |
|  |  | dimusnahkan                        | 1 (satu) buah celana pendek       |  |
|  |  | 4. Menetapkan agar para Terdakwa   | warna abu-abu. 1 (satu) buah      |  |
|  |  | membayar biaya perkara masing-     | baju kaos warna hijau. 1 (satu)   |  |
|  |  | masing sebesar Rp.5.000,- (lima    | buah Hp Android Merk              |  |
|  |  | ribu rupiah).                      | Samsung galaxy 10+. 1 (satu)      |  |
|  |  | 1 /                                | buah Hp Android Merk Huawei.      |  |
|  |  |                                    | Dimusnahkan;                      |  |
|  |  |                                    | ,                                 |  |
|  |  |                                    |                                   |  |

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada dasarnya memiliki perbedaan pada penerapan Pasal yang dijatuhkan, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut tidak menghilangkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jenis kejahatan tersebut berupa pembobolan rekening Bank, yang mana tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dikenai ancaman pidana "dengan sengaja dan tanpa hak turut serta melakukan memanipulasi informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik." Hal inipun sebagaimana sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 35 UUITE.

Untuk mengetahui teknik dan cara yang dilakukan terdakwa dalam melaksanakan kejahatan pembobolan rekening Bank yang ditinjau dari UUITE, maka penulis akan mencari dan mempelajari agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam memberantas tindak pidana ITE dengan kejahatan pembobolan rekening Bank. Dengan demikian,

penulis merumuskan judul Skripsi Yaitu "Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Pembobolan Rekening Bank."

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini :

- Bagaimanakah modus operandi terjadinya kejahatan pembobolan rekening Bank?
- 2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari pembobolan rekening Bank terhadap pelaku dan korban pemilik rekening?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, maka yang menjadikan tujuan penelitian ini adalah

- Untuk mengetahui modus operandi terjadinya kejahatan pembobolan rekening Bank.
- Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pembobolan rekening
   Bank terhadap pelaku dan korban pemilik rekening.

# D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yang dipandang melalui sudut pandang:

### Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran-pemikiran dari hasil penelitian ini sehingga membantu para penegak hukum dalam mengupayakan pengurangan dalam menangani

perkara tindak pidana pembobolan rekening Bank.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini guna membantu penulis dalam

menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) agar dapat memperoleh gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan internet, maka ada

beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian ini antara

lain:

1) Nama : Sriyanti E. Sigakole

Judul : Deskripsi Tentang Pengikatan Anggunan Yang

Dianggunkan Dengan Jumlah Fidusia Oleh Kantor

BRI Cabang Soe Ditinjau dari Undang-undang

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

2) Nama : Alfredo O. Lenggu

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Pemalsuan Surat Multiguna Pada Bank NTT

Cabang Kupang

11

3) Nama : Agnes Nifu

Judul : Deskripsi Tentang Faktor Yang Menyegbabkan

Terjadinya Kredit Macet Jual Beli Kendaraan

Bermotor Roda Dua

4) Nama : Eva Nerci Karolina Taopan

Judul : Kekuatan Pembuktian Surat Elektronik (Email)

Sebagai ALAT Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Di Indonesia

5) Nama : Paud Jawa Kaka

Judul : Kontrak Perdagangan Melalui (Elektronik

Comencerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian

6) Nama : Setyon Budianto Selan

Judul : Pertimbangan Hakim Menggunakan Ome Com

Sebagai Alat Bukti Informasi dan Elektronik Dalam

Putusan Perkara Pidana No. 49/Pid.B/2016/PN.LBJ

Berdasarkan penulisan ini, terdapatnya perbedaan antara penulis dan penulis terdahulu, yang mana diketahui bahwa penulis lebih memfokuskan mencari tahu serta mengkaji tentang cara sorang pelaku kejahatan dalam melaksanakan aksinya untuk membobol rekening Bank, sehingga hal ini memiliki suatu perbedaan yang mendasar terhadap penulisan yang dikaji penulis dengan penulis-penulis terdahulu. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa apa yang dikaji oleh penulis terdahulu tidak dapat memperlemah tulisan dari peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.